



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2017/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

MAIPI YANDRA, Tempat, Tanggal Lahir : Koto Pulai, 30 Mei 1990, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Seniman, Alamat : Koto Pulai, Kenagarian Barung-Barung Balantai Selatan, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 14/Pen.Pdt.P/2017/PN Pnn tanggal 30 November 2017 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Painan Nomor : 14/Pen.Pdt.P/2017/PN Pnn tanggal 30 November 2017 tentang penetapan hari sidang permohonan ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 30 November 2017 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2017/PN Pnn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa sejak lahir Pemohon sudah diberi nama oleh orangtua Pemohon dengan nama **MAIPI YANDRA** yang tercantum dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa di ijazah SD dan MTs nama Pemohon yang tertera adalah **MAIPI YANDRA**;
- Bahwa Pemohon berprofesi sebagai penyanyi yang dikenal dengan nama **ANDRA RESPATI**;
- Bahwa oleh karena masyarakat lebih mengenal Pemohon dengan nama **ANDRA RESPATI** sesuai nama Pemohon sebagai penyanyi maka Pemohon ingin

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti nama sesuai dengan nama Hak Cipta Karya lagu Pemohon yang bernama **ANDRA RESPATI**;

- Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon, mohon kepada Bapak untuk dapat mengeluarkan Penetapan perubahan nama Pemohon semula **MAIPI YANDRA** menjadi **ANDRA RESPATI**;

Untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon dan sebagai bahan pertimbangan Bapak untuk mengabulkan permohonan Pemohon bersama ini dilampirkan :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran;
2. Fotocopy Kartu Keluarga;
3. Fotocopy KTP Pemohon;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar (SD);
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs);

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon kemukakan di atas, dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Painan untuk memanggil Pemohon datang menghadap ke persidangan pada suatu hari yang akan Bapak tentukan kemudian, di samping itu mohon pula Bapak mengeluarkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama Pemohon yang semula bernama **MAIPI YANDRA** menjadi **ANDRA RESPATI**;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan untuk membuat catatan pinggir tentang perubahan nama Pemohon tersebut pada register yang dipergunakan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
5. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 06-11-2017 atas nama Maipi Yandra;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 1301071009070035 yang dikeluarkan tanggal 20-01-2016 atas nama Kepala Keluarga Ali Amran;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maipi Yandra yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 1 Desember 2016;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tertanggal 21 Juni 2004 atas nama Maipi Yandra;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2006/2007 Nomor MTs.12/03.01/P.D.01.1/179/2007 tertanggal 23 Juni 2007 atas nama Maipi Yandra;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sampul/cover album VCD Pop Minang Andra Respati feat. Ovhi Fristy;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-2 tidak ada aslinya dan merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut di atas, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WAHYU SAPUTRA

- Bahwa setahu saksi, Pemohon sekarang ada di persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan namanya ke Pengadilan Negeri Painan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bernama Maipi Yandra, saksi mengetahui nama Pemohon tersebut karena saksi pernah melihat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- Bahwa saat diperlihatkan bukti P-1 kepada saksi, saksi menerangkan benar bukti P-1 tersebut adalah KTP Pemohon yang saksi lihat;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin merubah namanya dari Maipi Yandra menjadi Andra Respati;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya dari Maipi Yandra menjadi Andra Respati karena Pemohon adalah penyanyi lagu Minang dan pencipta lagu dengan nama panggung Andra Respati, dan masyarakat lebih mengenal

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dengan nama Andra Respati dibandingkan dengan nama Maipi Yandra;

- Bahwa Pemohon sudah berprofesi sebagai penyanyi sejak tahun 2014, dan sejak berprofesi sebagai penyanyi tersebut Pemohon sudah menggunakan nama Andra Respati;
- Bahwa nama panggilan dari Pemohon adalah Andra;
- Bahwa setahu saksi nama Andra Respati yang digunakan oleh Pemohon sejarahnya berasal dari penggabungan nama panggilan Pemohon dengan nama grup band Pemohon dulu, dulu waktu di Jakarta Pemohon mempunyai grup band yang bernama Respati;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon dari Maipi Yandra menjadi Andra Respati;

2. Saksi DUSKI LUKMAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak saksi SMA yaitu sekitar tahun 2015;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sering kumpul-kumpul dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bernama Maipi Yandra;
- Bahwa Pemohon berprofesi sebagai artis/penyanyi lagu Minang;
- Bahwa Pemohon menjadi penyanyi sejak tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sekarang ada di persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan namanya ke Pengadilan Negeri Painan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin merubah namanya dari nama Maipi Yandra menjadi Andra Respati;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin merubah namanya dari Maipi Yandra menjadi Andra Respati karena Pemohon sebagai penyanyi lagu Minang lebih dikenal masyarakat dengan nama Andra Respati daripada Maipi Yandra;
- Bahwa setahu saksi nama Andra Respati yang digunakan oleh Pemohon sejarahnya berasal dari penggabungan nama panggilan Pemohon dengan nama grup band Pemohon dulu, dulu waktu di Jakarta Pemohon mempunyai grup band yang bernama Respati;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon dari Maipi Yandra menjadi Andra Respati;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tertuang dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Painan untuk dapat mengeluarkan penetapan yang pada pokoknya menetapkan secara hukum perubahan nama Pemohon dari Maipi Yandra menjadi Andra Respati;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-6 dan juga 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Wahyu Saputra dan saksi Duski Lukman yang keterangannya sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pokok permohonan dari Pemohon sebagaimana yang disebutkan di atas, maka sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Painan berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan ketentuan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat diketahui Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili perubahan nama adalah Pengadilan Negeri di tempat di mana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 diketahui Pemohon bertempat tinggal di Koto Pulai, Kenagarian Barung-Barung Balantai Selatan, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa daerah Koto Pulai, Kenagarian Barung-Barung Balantai Selatan, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, sehingga dengan demikian berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Painan berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam permohonannya mendalilkan ia sejak lahir sudah diberi nama oleh orang tua Pemohon dengan nama Maipi Yandra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang kemudian dikuatkan dengan bukti P-4 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, diketahui benar Pemohon bernama Maipi Yandra;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam permohonannya Pemohon menerangkan Pemohon berkeinginan untuk merubah namanya dari Maipi Yandra menjadi Andra Respati karena Pemohon berprofesi sebagai penyanyi yang dikenal dengan nama Andra Respati dan masyarakat lebih mengenal Pemohon dengan nama Andra Respati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dikuatkan dengan bukti P-6 yang diajukan oleh Pemohon di persidangan diketahui benar Pemohon berprofesi sebagai seorang penyanyi lagu Minang dengan nama Andra Respati. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diketahui Pemohon ingin merubah namanya dari semula bernama Maipi Yandra menjadi Andra Respati karena Pemohon sebagai penyanyi lagu Minang lebih dikenal masyarakat dengan nama Andra Respati dibandingkan dengan nama Maipi Yandra. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan diketahui pula nama Andra Respati yang digunakan oleh Pemohon sebagai penyanyi lagu Minang merupakan nama yang berasal dari nama panggilan Pemohon yaitu Andra yang digabungkan dengan nama grup band Pemohon dulunya, di mana dulu di Jakarta Pemohon mempunyai sebuah grup band yang diberi nama Respati. Kemudian terkait dengan keinginan Pemohon untuk merubah namanya dari Maipi Yandra menjadi Andra Respati tersebut, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan menerangkan tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat alasan Pemohon untuk merubah namanya dari Maipi Yandra menjadi Andra Respati dilandasi dengan itikad baik serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon yang meminta agar Pengadilan menetapkan secara hukum perubahan nama Pemohon yang semula bernama **Maipi Yandra** menjadi **Andra Respati** merupakan permohonan yang beralasan hukum dan untuk itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum angka 3 permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menggariskan ketentuan bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 diketahui Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil *in casu* Akta Kelahiran Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk merubah namanya dari Maipi Yandra menjadi Andra Respati dikabulkan dan Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, serta memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memberikan kewajiban kepada penduduk yang telah mendapatkan Penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri tempat ia tinggal untuk melaporkan penetapan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut dengan ketentuan waktu secara limitatif yaitu harus dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penduduk tersebut menerima salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut, hal mana tidak disebutkan oleh Pemohon di dalam petitum angka 3 permohonannya, maka berdasarkan hal-hal tersebut dan juga memperhatikan ketentuan Pasal 189 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) yang pada pokoknya menyebutkan pada waktu musyawarah, Hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh pihak, maka Hakim berpendapat petitum angka 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan namun dengan memperbaikinya sebagaimana yang tersebut dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum angka 4 permohonan Pemohon yang meminta agar Hakim memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan untuk membuat catatan pinggir tentang perubahan nama Pemohon pada register yang dipergunakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas dasar laporan yang dilakukan oleh Pemohon, dan dengan memperhatikan petitum angka 4 permohonan Pemohon yang meminta agar Hakim memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan untuk membuat catatan pinggir pada Register yang dipergunakan untuk itu dan kutipan Akta Kelahiran Pemohon tentang perubahan nama tersebut, namun dalam petitum angka 4 tersebut Pemohon tidak menyebutkan hal tersebut dilakukan setelah Pemohon melaporkan salinan Penetapan sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut serta ketentuan Pasal 189 ayat (1) RBg, maka Hakim berpendapat petitum angka 4 permohonan Pemohon dapat dikabulkan namun dengan memperbaikinya sebagaimana yang tersebut dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian petitum angka 1 permohonan Pemohon dikabulkan;

Mengingat Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 189 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama Pemohon yang semula bernama **MAIPI YANDRA** menjadi **ANDRA RESPATI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan untuk membuat catatan pinggir tentang

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama Pemohon tersebut pada register yang dipergunakan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut setelah Pemohon melaporkan salinan Penetapan ini;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Painan pada hari **Senin** tanggal **18 Desember 2017** oleh **FERYANDI, S.H.** selaku Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ARIYENI FITRI S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ARIYENI FITRI, S.H.

FERYANDI, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|-------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 120.000,00 |
| 4. Materai | : Rp | 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| Jumlah | : Rp. | 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah); |